


**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	3
BAB II	4
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	4
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	4
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	6
Beban	6
Aset	9
Kewajiban	13
Ekuitas Dana	13
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	14
BAB IV	15
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	15
BAB V	16
PENUTUP	16

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebesar Rp 7.963.548.885,00 atau 97,21 % dari anggaran perubahan sebesar Rp 8.192.413.200,00, seperti dalam tabel berikut ini :

No.	Nama Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.510.771.269,00	5.401.894.560,00	98,02
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.997.000,00	99,97
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.639.000,00	27.295.870,00	98,76
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.491.450,00	18.338.800,00	94,09
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000,00	21.714.300,00	98,70
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.866.000,00	77.280.349,00	99,25
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	3.985.000,00	79,70
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.500.000,00	68.885.821,00	87,75
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	587.760.950,00	562.361.647,00	95,68
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.384.531,00	72.340.333,00	84,72
11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.500.000,00	27.706.000,00	90,84
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000,00	18.725.000,00	83,22
13.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	800.000.000,00	770.858.981,00	96,36
14.	Pelayanan Antar Kerja	10.000.000,00	9.998.000,00	99,98
15.	Perluasan Kesempatan Kerja	230.000.000,00	206.604.550,00	89,83
16.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	64.922.429,00	99,88

17.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	535.000.000,00	526.020.045,00	98,32
18.	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	75.000.000,00	74.620.200,00	99,49
	JUMLAH	8.192.413.200,00	7.963.548.885,00	97,21

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 terdapat pendapatan dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebesar Rp 321.395.052,00 dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 17 orang. Jumlah pendapatan tersebut sudah melebihi target tahun 2024 sebesar Rp 300.000.000,00. Pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2022 tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Peningkatan jumlah pendapatan retribusi penggunaan tenaga kerja asing tahun 2024 ini terjadi karena tingginya nilai dollar terhadap rupiah.

3.1.2. Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Jumlah realisasi sebesar Rp 7.963.548.885,00 atau 97,21% dari anggaran sebesar Rp 8.192.413.200,00,-, seperti dalam tabel berikut ini :

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp 5.516.271.269,00	Rp 5.405.194.560,00	97,99
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.676.141.931,00	Rp 2.558.354.325,00	95,60
Jumlah	Rp 8.192.413.200,00	Rp 7.963.548.885,00	97,21

2. Belanja Modal

Belanja modal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar Rp 0,00.

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar Rp 321.395.052,00.

3.1.4. Beban

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa

kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2024 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Beban LO		2024
1.	Beban Pegawai	Rp 5.412.914.042,00
2.	Beban Barang dan Jasa	Rp 2.550.567.739,00
3.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 413.845.614,29
4.	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Rp 146.712.500,00
Jumlah Beban LO		Rp 8.524.039.895,29

1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 5.412.914.042,00. Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024.

Beban Pegawai ini terdiri dari :

- ❖ Beban Gaji dan Tunjangan ASN
 - Beban Gaji Pokok PNS Rp 2.231.383.200,00
 - Beban Tunjangan Keluarga PNS Rp 247.284.870,00
 - Beban Tunjangan Jabatan PNS Rp 107.910.000,00
 - Beban Tunjangan Fungsional PNS Rp 287.632.000,00
 - Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 22.620.000,00
 - Beban Tunjangan Beras PNS Rp 130.790.520,00
 - Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 17.755.980,00
 - Beban Pembulatan Gaji PNS Rp 32.173,00
 - Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 99.517.735,00
- ❖ Beban Tambahan Penghasilan ASN
 - Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 2.254.562.564,00
- ❖ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan TKA Rp 10.125.000,00
 - Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 3.300.000,00

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 2.550.567.739,00.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

- ❖ Beban Barang
 - Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp 59.997.175,00
 - Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp 60.230.683,00
 - Beban Bahan-Isi Tabung Gas Rp 1.663.000,00

➤	Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp	142.933.391,00
➤	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp	37.329.000,00
➤	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp	5.111.000,00
➤	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	Rp	560.000,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	93.064.249,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp	24.013.995,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp	247.500,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	2.850.000,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	22.607.500,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp	15.840.380,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp	13.727.000,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata	Rp	930.000,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp	4.820.000,00
➤	Beban Obat-Obatan-Obat	Rp	29.000,00
➤	Beban Obat-Obatan-Obat-Obat-Obatan Lainnya	Rp	1.810.750,00
➤	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	184.413.905,00
➤	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp	3.280.000,00
➤	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	Rp	45.600.000,00
➤	Beban Pakaian Olahraga	Rp	19.680.000,00
❖	Beban Jasa		
➤	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	18.400.000,00
➤	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	22.500.000,00
➤	Beban Honorarium Rohaniwan	Rp	200.000,00
➤	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp	306.050.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp	2.784.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp	192.000.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp	4.500.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp	136.800.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp	144.000.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Supir	Rp	22.800.000,00
➤	Beban Jasa Pengolahan Sampah	Rp	1.760.000,00
➤	Beban Tagihan Telepon	Rp	1.516.036,00
➤	Beban Tagihan Air	Rp	7.078.100,00
➤	Beban Tagihan Listrik	Rp	46.178.034,00
➤	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp	13.142.250,00
➤	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp	5.162.000,00
➤	Beban Lembur	Rp	7.985.000,00
➤	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp	21.196.791,00
➤	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp	1.275.936,00
➤	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp	1.594.920,00
➤	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp	29.075.000,00

➤ Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Rp	115.826.950,00
➤ Beban Sosialisasi	Rp	93.125.000,00
➤ Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Rp	1.190.000,00
➤ Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	4.100.000,00
➤ Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	345.000,00
➤ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	Rp	14.690.000,00
➤ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	Rp	2.845.000,00
➤ Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp	174.020.269,00
➤ Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	21.300.000,00
➤ Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	Rp	396.388.925,00

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 sebesar Rp 413.845.614,29, terdiri dari :

❖ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		
➤ Beban Penyusutan Alat Angkutan	Rp	67.496.628,57
➤ Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	5.021.374,00
➤ Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	25.342.800,00
➤ Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	6.580.970,00
➤ Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	406.700,00
➤ Beban Penyusutan Alat Laboratorium	Rp	5.482.434,97
➤ Beban Penyusutan Komputer	Rp	10.830.000,00
➤ Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	Rp	940.000,00
❖ Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		
➤ Beban Penyusutan Bangunan Gedung	Rp	264.792.611,47
➤ Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	16.177.580,00
❖ Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
➤ Beban Penyusutan Bangunan Air	Rp	8.101.318,61
➤ Beban Penyusutan Instalasi	Rp	151.666,67
➤ Beban Penyusutan Jaringan	Rp	2.521.530,00

4. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

❖ Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud		
➤ Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud- Aset Tidak Berwujud-Kajian-LO	Rp	146.712.500,00

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Pada akhir Desember 2024 saldo kas dan setara kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 0,00. Sisa UYHD sebesar Rp 12.939.990,00 terdiri dari Kelebihan Gaji sebesar Rp 2.380.000,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 20 Maret 2024, Kelebihan Gaji sebesar Rp 2.372.942,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 5 Desember 2024, Saldo UP/GU sebesar 15.385,00 dan

Saldo TU sebesar Rp 8.171.663,00 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 31 Desember 2024.

2. Piutang (Bagi SKPD yang mengelola pendapatan)

NIHIL

3. Persediaan

Jumlah persediaan barang habis pakai pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 8.613.635,00 yang terdiri dari:

❖ Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.532.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

➤ Refill Pentel	:	12 buah	@ Rp 24.420,00	= Rp 293.040,00
➤ Binder Klip 155	:	14 dus	@ Rp 800,00	= Rp 11.200,00
➤ Binder Klip 107	:	12 dus	@ Rp 4.995,00	= Rp 59.940,00
➤ Stopmap Dinas	:	190 buah	@ Rp 3.500,00	= Rp 665.000,00
➤ Stopmap Kertas	:	25 buah	@ Rp 800,00	= Rp 20.000,00
➤ Sheet Protector	:	20 buah	@ Rp 1.000,00	= Rp 20.000,00
➤ Ordner	:	14 buah	@ Rp 18.315,00	= Rp 256.410,00
➤ Lem Povinal	:	8 botol	@ Rp 4.995,00	= Rp 39.960,00
➤ Isi Staples 10	:	10 dus	@ Rp 1.750,00	= Rp 17.500,00
➤ Isi Staples 1	:	6 dus	@ Rp 24.975,00	= Rp 149.850,00

❖ Kertas dan Cover sebesar Rp 5.295.735,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Kertas HVS 70g F4	:	40 rim	@ Rp 63.825,00	= Rp 2.553.000,00
➤ Kertas HVS 70g F4 warna	:	8 rim	@ Rp 79.365,00	= Rp 634.920,00
➤ Kertas HVS 70g A4	:	7 rim	@ Rp 58.275,00	= Rp 407.925,00
➤ Buku Kendali Masuk	:	18 buah	@ Rp 10.000,00	= Rp 180.000,00
➤ Buku Kendali Keluar	:	19 buah	@ Rp 10.000,00	= Rp 190.000,00
➤ Buku Kwitansi Dinas	:	15 buah	@ Rp 25.000,00	= Rp 375.000,00
➤ Dus Arsip	:	15 buah	@ Rp 15.000,00	= Rp 225.000,00
➤ Amplop Kecil	:	9 pak	@ Rp 12.210,00	= Rp 109.890,00
➤ Blangko AK-I	:	620 buah	@ Rp 1.000,00	= Rp 620.000,00

❖ Perabot Kantor sebesar Rp 1.785.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Sapu Lidi	:	6 buah	@ Rp 17.500,00	= Rp 105.000,00
➤ Sapu Lantai	:	6 buah	@ Rp 25.000,00	= Rp 150.000,00
➤ Sapu Lidi Gagang	:	6 buah	@ Rp 35.000,00	= Rp 210.000,00
➤ Pel Sumbu	:	3 buah	@ Rp 30.000,00	= Rp 90.000,00
➤ Refill Pembersih Kaca	:	8 buah	@ Rp 8.500,00	= Rp 68.000,00
➤ Pembersih Porselen WPC	:	14 buah	@ Rp 21.000,00	= Rp 294.000,00
➤ Pembersih Lantai	:	14 buah	@ Rp 14.000,00	= Rp 196.000,00
➤ Karbol Wippol	:	12 buah	@ Rp 22.500,00	= Rp 270.000,00
➤ Obat Nyamuk Semprot	:	6 buah	@ Rp 45.000,00	= Rp 270.000,00
➤ Sabun Cuci Piring	:	8 buah	@ Rp 16.500,00	= Rp 132.000,00

4. Investasi Jangka Panjang

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tidak mempunyai aset yang menjadi investasi jangka panjang.

5. Aset Tetap

Komposisi dan jumlah aset tetap per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan jumlah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Tanah	1.893.350.000,00	1.893.350.000,00
2	Peralatan dan Mesin	7.002.788.776,00	6.770.833.771,00
3	Gedung dan Bangunan	13.968.671.093,00	13.968.671.093,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	496.866.796,00	496.866.796,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.265.000,00	9.591.500,00
	Jumlah Aset Tetap	23.362.941.665,00	23.139.313.160,00
6	Akumulasi Penyusutan	(11.736.643.170,12)	(11.090.842.550,83)
	Jumlah	11.626.298.494,88	12.048.470.609,17

Masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Nilai tanah yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir 2023 adalah sebesar Rp 1.893.350.000,00, nilai tersebut tetap sampai dengan 31 Desember 2024 karena tidak terjadi perubahan baik bertambah maupun berkurang.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sesuai yang terdapat dalam Buku KIB B per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7.002.788.776,00 jumlah tersebut bertambah dari tahun 2023 sebesar Rp 6.770.833.771,00 .

Peralatan dan mesin ini terdiri dari :

❖ Alat Besar	Rp 28.926.250,00
❖ Alat Angkutan	Rp 1.747.079.605,00
❖ Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.402.887.664,00
❖ Alat Pertanian	Rp 116.909.863,00
❖ Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.360.665.281,00
❖ Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp 319.411.734,00
❖ Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 10.720.296,00
❖ Alat Laboratorium	Rp 104.380.044,00
❖ Komputer	Rp 1.823.182.724,00
❖ Alat Keselamatan Kerja	Rp 54.362.712,00
❖ Alat Peraga	Rp 32.367.500,00
❖ Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.895.103,00

c. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir 2023 adalah sebesar Rp 13.968.671.093,00, nilai tersebut tetap sampai dengan 31 Desember 2024 karena tidak terjadi perubahan baik bertambah maupun berkurang.

Gedung dan bangunan ini terdiri dari :

- ❖ Bangunan Gedung Rp 13.159.792.093,00
- ❖ Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp 808.879.000,00

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir 2023 adalah sebesar Rp 496.866.796,00, jumlah tersebut tetap tidak berubah sampai 31 Desember 2024.

Jalan, jaringan dan irigasi terdiri dari :

- ❖ Jalan dan Jembatan Rp 36.346.000,00
- ❖ Bangunan Air Rp 355.109.596,00
- ❖ Instalasi Rp 4.550.000,00
- ❖ Jaringan Rp 100.861.200,00

e. Aset Tetap Lainnya

Jumlah aset tetap lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp 1.265.000,00, jumlah tersebut berkurang dari tahun 2023 sebesar Rp 9.591.500,00. Yang termasuk dalam aset tetap lainnya adalah bahan perpustakaan.

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan aset tetap selama tahun 2024 sebesar Rp 11.736.643.170,12 bertambah dari jumlah akumulasi penyusutan tahun 2023 yaitu sebesar Rp 11.090.842.550,83. Akumulasi penyusutan tahun 2024 terdiri dari :

- ❖ Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin = Rp 6.936.513.819,66
- ❖ Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan = Rp 4.567.321.152,18
- ❖ Akumulasi penyusutan jalan, jaringan & irigasi = Rp 232.808.198,28

6. Aset Lainnya

Aset lainnya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.326.500,00, jumlah tersebut berkurang dari tahun 2023 sebesar Rp 146.712.500,00, yang terdiri dari :

No	Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Ket
1	Aset Tidak Berwujud	216.350.000,00	363.062.500,00	
2	Aset Lain-Lain	48.406.500,00	40.080.000,00	
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(216.350.000,00)	(216.350.000,00)	
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(40.080.000,00)	(40.080.000,00)	
	Jumlah Aset Lainnya	8.326.500,00	146.712.500,00	

a. Aset Tidak Berwujud

Jumlah aset tidak berwujud tahun 2024 sebesar Rp 216.350.000,00. Jumlah tersebut berkurang dari tahun 2023 sebesar Rp 363.062.500,00.

Jumlah aset tidak berwujud tahun 2024 berkurang sebesar Rp 146.712.500,00 dikarenakan adanya penghapusan DED pembangunan gedung kantor.

b. Aset Lain-Lain

Jumlah aset lain-lain pada tahun 2024 sebesar Rp 48.406.500,00, jumlah tersebut bertambah dari tahun 2023 sebesar Rp 40.080.000,00.

Jumlah aset lain-lain pada tahun 2024 bertambah Rp 8.326.500,00 merupakan reklas dari KIB E yaitu reklas barang rusak berat hasil inventarisasi 2024 seperti

- advokasi pengupahan, asas-asas hukum perburuhan, hukum acara PPHI, dasar hukum ketenagakerjaan, doorstot temanggung, bagan, gambar (diagram) sebesar Rp 376.500,00 dan reklas untuk aset lainnya sebesar Rp 7.950.000,00.
- c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Pada akhir tahun 2023 terdapat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp 216.350.000,00. Jumlah tersebut tetap sampai akhir tahun 2024.
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Pada akhir tahun 2024 terdapat akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp 40.080.000,00. Jumlah tersebut tetap dari tahun 2023.

3.1.6. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 220.127.385,00 yang merupakan utang belanja tahun 2024 yang terdiri dari :

a. Utang belanja pegawai

Utang belanja pegawai sebesar Rp 173.375.782,00 yang meliputi :

- ❖ TPP Pegawai bulan Desember 2024 sebesar Rp 171.653.782,00
- ❖ TPP Plt Kepala UPT BLK bulan Desember 2024 sebesar Rp 861.000,00
- ❖ TPP Plt Kasubbag Umum dan Kepegawaian bulan Desember 2024 sebesar Rp 861.000,00

b. Utang belanja barang dan jasa

Utang belanja barang dan jasa sebesar Rp 46.751.603,00 yang terdiri dari :

- ❖ Honor staf pendukung (PTT) bulan Desember 2024 kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 41.300.000,00
- ❖ Belanja tagihan telepon sebesar Rp 128.214,00
- ❖ Belanja tagihan air sebesar Rp 879.900,00
- ❖ Belanja tagihan listrik sebesar Rp 3.344.139,00
- ❖ Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp 1.099.350,00

2. Kewajiban Jangka Panjang

NIHIL

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 11.983.602.255,17. Ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp 11.983.602.255,17. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit kemudian ditambah dengan dampak kumulatif yang meliputi penyisihan piutang, penyusutan pada aset tetap, penyusutan pada aset lainnya, penambahan nilai pendapatan dibayar dimuka, penambahan nilai utang belanja. Surplus/defisit sebesar Rp 8.202.644.843,29 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp 0,00 dan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 7.642.153.833,00 sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 11.423.111.244,88.

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

3.2.1 Penyesuaian Aset Tetap

Pada tahun 2024 terdapat penyusutan aset tetap sebesar Rp 413.845.614,29. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian atas nilai aset tetap tersebut dengan mendebet rekening beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan.

Penyusutan aset tetap ini terdiri dari :

1. Penyusutan Peralatan dan Mesin		
➤ Alat Angkutan	Rp	67.496.628,57
➤ Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	5.021.374,00
➤ Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	25.342.800,00
➤ Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	6.580.970,00
➤ Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	406.700,00
➤ Alat Laboratorium	Rp	5.482.434,98
➤ Komputer	Rp	10.830.000,00
➤ Alat Keselamatan Kerja	Rp	940.000,00
2. Penyusutan Gedung dan Bangunan		
➤ Bangunan Gedung	Rp	264.792.611,47
➤ Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	16.177.580,00
3. Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
➤ Bangunan Air	Rp	8.101.318,61
➤ Instalasi	Rp	151.666,67
➤ Jaringan	Rp	2.521.530,00

3.2.2 Penyesuaian Aset Lain-Lain

Pada tahun 2024 terdapat reklas aset dari KIB E sebesar Rp 8.326.500,00. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian atas nilai aset lain-lain tersebut dengan mendebet rekening aset lain-lain dan mengkredit aset tetap lainnya. Untuk pencatatan penyusutan reklas aset tersebut dengan mendebet rekening akumulasi penyusutan aset tetap lainnya dan mengkredit rekening aset lain-lain.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Gambaran Umum

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Jl. Gajah Mada No. 76 Temanggung, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan merupakan perangkat daerah Tipe B yaitu perangkat daerah dengan beban kerja sedang.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 4) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kepada UPT dan jabatan fungsional; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

4.3 Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2) Sekretaris
Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub bagian, yaitu :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Kepala Bidang Perindustrian
- 4) Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja
- 5) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja
- 6) Kepala UPTD BLK
Kepala UPTD BLK membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLK
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 terdapat pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar Rp 321.395.052,00 dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 17 orang. Jumlah pendapatan tersebut sudah melebihi target tahun 2024 sebesar Rp 300.000.000,00. Pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2022 tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Peningkatan jumlah pendapatan retribusi penggunaan tenaga kerja asing tahun 2024 ini terjadi karena tingginya nilai dollar terhadap rupiah.

b. Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja operasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang tertuang dalam APBD perubahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 8.192.413.200,00 realisasinya mencapai Rp 7.963.548.885,00 atau 97,21%.


Sedangkan untuk belanja modal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2024 sebesar Rp 0,00.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2024, yang merupakan penjelasan atas informasi keuangan dari Neraca SKPD dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan sekaligus sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 17 Februari 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG




Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
NIP. 19660712 199403 2 006